



**P U T U S A N**

Nomor 0146/Pdt.G/2010/PA.Bbs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

Penggugat umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

Tergugat umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes, Nomor 0146/Pdt.G/2010/PA.Bbs., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Subang pada hari Rabu tanggal 20 September 2000, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/50/IX/2000).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai sudah dikaruniai dua orang anak
3. Bahwa selama tinggal bersama tersebut Penggugat selalu ta'at dan berbakti kepada Tergugat selaku suami;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 21 bulan Desember tahun 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang telah berjalan selama 5 tahun dan selama itu juga Tergugat tidak memberi nafkah wajib serta telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat serta tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah.
5. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan: Tergugat telah melanggar ta'lik talak angka 1,2 dan 3.
6. Bahwa untuk memenuhi syarat ta'lik talak Penggugat bersedia membayar 'iwadl Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan : jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang- berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, maka mohon agar diputus yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P1;
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang Nomor 432/50/IX/2000 tanggal 20 September 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti saksi :

### 1. Saksi 1,

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
-	Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 4 tahun 3 bulan
-	Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai sudah dikaruniai dua orang anak .
-	Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran bahkan sejak Desember 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 5 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah, dan tidak memperdulikan lagi Penggugat.

### 2. Saksi 2,

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 4 tahun 3 bulan
-	Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai sudah dikaruniai dua orang anak ;
-	Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran bahkan sejak Desember 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 5 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah, dan tidak memperdulikan lagi Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya pertengkaran dan kepergian Tergugat.
---	--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapny dapat dilihat dari berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisah dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak bisa melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, sebab Tergugat tidak hadir, kemudian dalam persidangan majelis hakim berusaha agar Penggugat mau kembali rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi Pasal 130 (1) HIR jo PERMA Nomor : 1 tahun 2008, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak bisa melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, sebab Tergugat tidak hadir, kemudian dalam persidangan majelis hakim berusaha agar Penggugat mau kembali rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi Pasal 130 (1) HIR jo PERMA Nomor : 1 tahun 2008, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 1976, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa mengadili, dan menyelesaikan perkara ini secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pokok Penggugat dalam gugatannya adalah sejak bulan tahun 2004 tidak harmonis lagi karena selama 5 tahun Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku seorang suami, karena Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selaku isterinya, di samping itu Tergugat tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat, puncaknya sejak bulan Desember tahun 2004, sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang/kembali ke rumah orangtua Penggugat, tidak pernah memberi kabar, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas-relaas tersebut di atas, namun ternyata Tergugat sampai dengan hari yang telah ditetapkan tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah. Maka karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu : suami melanggar ta'lik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1,P.2 dan saksi-saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai dengan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, tentang perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, pembuktian yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, Majelis Hakim harus menyatakan jatuh talak satu khulie Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi - saksi di bawah sumpahnya, dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, sejak bulan Desember tahun 2004 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang/kembali ke rumah orangtua Penggugat, tidak pernah memberi kabar, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah; maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan diakui Tergugat, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, selama Penggugat Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku seorang suami, karena Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selaku isterinya, di samping itu Tergugat tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut maka Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran shighat taklik talak oleh karenanya syarat ta'lik talak dalam perkara ini dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000 ,- (seribu) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz. II : 302 yang artinya :

*“Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan” ;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan gugatan telah beralasan, maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim harus menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat di luar hadirnya Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan, , dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab al- Anwar juz. II 149, yang artinya sebagai berikut ;

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusannya ;*

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa saat ini dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor. 7 tahun 1989 majelis hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada PPN Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan – ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan serta dalil-dalil syar’i dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan syarat ta’lik talak terpenuhi ;
- 4 Menetapkan jatuh talak satu Khulie Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 1.000.-- ( seribu rupiah);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 191.000 (empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan di Brebes, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 Hijriyyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1431 Hijriyyah. oleh kami Drs. SUWOTO, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. EDY FAIZIN, S.H,M.H serta Drs. SUTEJO, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASLAMA, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<b>Drs. H. EDY FAIZIN, S.H,M.H</b>	<b>Drs. SUWOTO, S.H,M.H</b>
Hakim Anggota,	
<b>Drs. SUTEJO, S.H,M.H</b>	Panitera Pengganti,
	<b>MASLAMA, S.H</b>
Perincian Biaya :	
1. Biaya Pendaftaran gugatan	: Rp . 30.000,--
2. BAPP	: “ 50.000,--
3. Biaya Pemanggilan	: “ 150.000
4. Biaya Redaksi	: “ 5.000,--
5. Meterai	: “ 6.000,--
Jumlah	: Rp. 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)